

ABSTRACT

The establishment of the minimum wage is a strategic public policy because it concerns worker welfare and regional economic stability. However, the establishment of the Regency/City Minimum Wage (UMK) in East Java in 2025 through the Decree of the Governor of East Java Number 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 has drawn attention for its inconsistency with the provisions of Article 5 paragraph (2) of the Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2024, which regulates the formula for determining the minimum wage. This inconsistency raises legal and policy issues, particularly regarding the principle of synchronization and harmonization of regulations within the national legal system. Therefore, the research problem formulation focuses on how this inconsistency arises and how it should be legally resolved according to the state administrative court system.

This research uses a normative legal research method. The approaches employed are the Statute Approach and the Conceptual Approach. Legal materials were collected through literature review, employing deductive logic through normative analysis.

*The results of this study indicate that the governor's decree does not apply the provisions of Article 5 paragraph (2) of the Ministerial Regulation on the determination of the 2025 minimum wage, as a hierarchically higher regulation in determining the minimum wage formula. This contradicts the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. Furthermore, this action violates the principle of justice by creating inequality between regions and harming workers. Therefore, to ensure legal certainty and justice in wage policies, it is important for every decision made by regional heads to comply with applicable legal principles and higher regulations, and prioritize regulatory harmonization between the central and regional governments.*

Keywords: *Legal Inconsistency, Minimum Wage, Governor's Decree, Public Policy, Principle of Justice, Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Ministerial Regulation.*

ABSTRAK

Penetapan upah minimum merupakan bagian dari kebijakan publik yang strategis karena menyangkut kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah. Namun demikian, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2025 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 menuai sorotan karena tidak konsisten dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur formula penetapan upah minimum. Inkonsistensi ini menimbulkan persoalan hukum dan kebijakan, khususnya terkait prinsip sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana inkonsistensi tersebut terjadi serta bagaimana seharusnya penyelesaian hukumnya menurut sistem peradilan tata usaha negara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan logika deduktif melalui analisis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam surat keputusan gubernur ini tidak menerapkan ketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat (2) Permenaker tentang penetapan upah minimum tahun 2025. sebagai peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi dalam hal penetapan formula upah minimum. Hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, tindakan tersebut mencederai asas keadilan karena menimbulkan ketimpangan antar daerah dan merugikan para pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam kebijakan pengupahan, penting bagi setiap pengambilan keputusan oleh kepala daerah untuk tunduk pada asas hukum yang berlaku dan peraturan di atasnya, serta mengedepankan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Kata Kunci: Inkonsistensi hukum, Upah Minimum, Keputusan Gubernur, Kebijakan Publik, Asas Keadilan, *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Permenaker.